

**PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh

KHADIK MAHRUS

N P M : 13.0201.0051
BAGIAN : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

SKRIPSI

PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

KHADIK MAHRUS
NPM. 13.0201.0052

Magelang, 26 Pebruari 2018



Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Basri, SH, M.Hum
NIK : 966906114

Disetujui oleh:
Pembimbing I

Agna Susila, SH, M.Hum
NIK. 865408052

Pembimbing II

Heni Hendrawati, SH, MH
NIK : 947008069

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : KHADIK MAHRUS

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 25 Februari 1973


NPM : 13.0201.0051

Alamat : Dusun Maduroso, RT 02 RW 10, Desa Balekerto,
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul :

PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/ tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.



SKRIPSI

PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 26 Pebruari 2018

Magelang, 26 Pebruari 2018

Tim Penguji :

1. Agna Susila, SH.MHum
NIK : 865408052

2. Heni Hendrawati, SH.MH
NIK : 947008069

3. Yulia Kurniaty, SH.MH
NIK : 107606061

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum



Basri, SH.MHum
NIK : 966906114

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Di Indonesia, sistem peradilan terbagi dan dilaksanakan oleh 4 lembaga penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai komponen terakhir dalam suatu sistem peradilan pidana, keberadaan lembaga pemasyarakatan ini diatur oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara normatif, lembaga pemasyarakatan ini melaksanakan pembinaan narapidana. Mengingat perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, serta eksistensi lembaga pemasyarakatan yang diakui oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, seyogianya pelaksanaan sistem pemasyarakatan diarahkan pada tujuan pemidanaan.

Untuk dapat mengetahui bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari pemidanaan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, maka penulis mendeskripsikannya dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN”** yang memuat atau mengidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ?
3. Apakah faktor-faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan ?
4. Usaha-usaha apa yang harus dilakukan agar tujuan pemidanaan tercermin dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan tercapai ?

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan merampungkan skripsi ini dengan judul “ **PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN** ”

Adapun tujuan dari penyusunan skripsinini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Berkat bantuan dari semua fihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun sebenarnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan tangan terbuka peneliti mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan dan bekal bagi peneliti dikemudian hari.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Johni Krisnan, SH. MH, Ibu Heni Hendrawati, SH. Mhum dan Bapak Agna Susila, SH. Mhum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Agna Susila, SH.MHum, Ibu Heni Hendrawati, SH.MH selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.

5. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan yang selalu diberikan.
6. Serta berbagai pihak yang membantu dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Sahabat-sahabatku yang telah menemaniku baik suka maupun duka.

Semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak. Akhir kata semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat pahala dari Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Magelang, Januari 2018

Penulis

Khadik Mahrus

NPM : 13.0201.0051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENYATAAN	iii
HALAMAN PENGUJIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	8
B. Sejarah Lemabaga Pemasarakatan	10
C. Fungsi Lembaga Pemasarakatan.....	20

	D. Pengertian Narapidana	21
	E. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	22
	F. Tujuan Pemidanaan	24
BAB III	METODE PENELITIAN	
	1. Jenis Penelitian	28
	2. Spesifikasi Penelitian	29
	3. Bahan Penelitian	30
	4. Tahap Penelitian	31
	5. Metode Pendekatan	32
	6. Metode Analisa Data	32
BAB IV	PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG	
	1. Kondisi Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelan	34
	2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang	36
	3. Kegiatan-kegiatan Dalam Lapas	36
	4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	37
	5. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	38
	6. Proses Pembinaan dan Bimbingan Narapidana	40
	7. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Magelang	47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menurut Sistem Peradilan di Indonesia 50
- B. Faktor-faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan-pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan 54
- C. Usaha-usaha yang harus dilaksanakan agar tujuan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan tercapai 69

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana (SPP), merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹⁾

Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁾

Lembaga Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Sebagai komponen terakhir dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, keberadaan lembaga ini diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara normatif, lembaga eksekusi dalam perkara pidana ini, berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, melaksanakan pembinaan narapidana dan anak-anak didik pemasyarakatan. Pembinaan tersebut merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³⁾

¹⁾ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²⁾ *Ibid*, hlm. 3.

³⁾ *Ibid*, hlm. 6.

Dalam menjalankan wewenangnya, Lapas berorientasi kepada sebuah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.⁴⁾ Tujuannya untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.⁵⁾ Sejak tahun 1946 sistem pemidanaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor : J.H.G. 8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁶⁾

Hal tersebut telah membangkitkan optimisme, harapan yang lebih baik bahwa warga binaan pemasyarakatan akan diperlakukan lebih baik dan manusiawi. Mengingat perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, serta eksistensi Lapas yang diakui oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut diatas, seyogyanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan diarahkan pada tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, sehingga para warga binaan seyogyanya diperlakukan sebagai seorang manusia. Pandangan umum masa kini terhadap pemidanaan ternyata tidak hanya diarahkan pada aspek pembinaan, melainkan telah menunjukkan suatu sikap

⁴⁾ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁵⁾ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁶⁾ Penjelasan umum alinea keempat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

pembalasan. Menurut Romli Atmasasmita :⁷⁾ Diakui bahwa masih ada anggapan dikalangan masyarakat dan aparat pemerintah, bahwa masalah narapidana dan penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat buangan sampah masyarakat dan penghamburan dana yang sia-sia.

Selain itu sikap masyarakat yang masih belum sepenuhnya dapat menerima bekas narapidana.⁸⁾ Konsekuensinya tidak sedikit terpidana yang kembali melakukan aktifitas kejahatan setelah mereka kembali pada masyarakat. Munculnya para residivis dikalangan masyarakat juga ditimbulkan oleh tidak efektifnya sistem pembinaan terhadap narapidana. Sehingga disini fungsi lembaga pemasyarakatan didalam membina narapidana perlu lebih diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan adalah salah satu masalah yang penting saat ini.

Menurut Romli Atmasasmita : ⁹⁾ Masalah narapidana sudah merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa-bangsa yang beradab. Pelbagai kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Prevention of Crime and Treatment of offender, sejak tahun 1955 sudah mengakui bahwa masalah perlakuan terhadap khususnya narapidana, merupakan masalah internasional dan sekaligus telah ditetapkan standard minimum rules for the treatment of prisoners.

⁷⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju Bandung, 1995, hlm. 133.

⁸⁾ *Ibid*, hlm. 144.

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 133

Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti hal tersebut, karena itu penulis akan mengemukakannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN“**

B. Rumusan Permasalahan.

Dengan berpedoman pada judul yang peneliti ambil, maka peneliti merasa perlu untuk merumuskan permasalahan, sehingga nantinya dalam pembahasan akan lebih terfokus. Adapun permasalahan yang peneliti identifikasi sebagai berikut :

5. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ?
6. Apakah faktor-faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan ?
7. Usaha-usaha apa yang harus dilakukan agar tujuan pemidanaan tercermin dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan tercapai ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut sistem peradilan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha apa yang harus dilakukan agar tujuan pemidanaan tercermin dalam pelaksanaan lembaga pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian.

Dalam hal kegunaan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi ilmu hukum umumnya, khususnya hukum pidana mengenai pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN** ini penulis uraikan tentang sistematika skripsi sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab I ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai : Pengertian lembaga pemasyarakatan, sejarah lembaga pemasyarakatan, fungsi lembaga pemasyarakatan, pengertian narapidana, pengertian pidana dan pembedaan.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan metode untuk penyusunan skripsi yaitu : Jenis penelitian, Spesifikasi penelitian, Bahan penelitian, Tahap penelitian, Metode pendekatan dan Metode analisa data.

4. BAB IV : PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG

Berisi gambaran faktual mengenai bagaimana keadaan Lembaga Pemasyarakatan, apakah tujuan yang akan dicapai dalam pembinaan, bagaimana pelaksanaan lembaga dalam proses pembinaan narapidana serta

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana.

5. BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hal-hal yang meliputi : Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut sistem peradilan di Indonesia, faktor-faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dan Usaha-usaha yang harus dilaksanakan agar tujuan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan tercapai.

6. BAB VI : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merusmuskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pengertian Pemasyarakatan juga dapat kita lihat dari pendapat para sarjana ini :

Menurut Bambang Purnomo : ¹⁰⁾ Lembaga pemasyarakatan adalah merupakan cara pelaksanaan pidana penjara berupa sistem proses konvensi yang melibatkan hubungan interelasi, interaksi dan integrasi antara komponen masyarakat dan komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap komponen narapidana dengan sasaran untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Menurut Soedarto : ¹¹⁾ Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai suatu tempat atau wadah proses pembinaan untuk menjalani pidananya.

¹⁰⁾ Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 99

¹¹⁾ Ibid. hlm. 99

Menurut Djisman Samosir : ¹²⁾ Lembaga pemasyarakatan adalah wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan ketrampilan.

Menurut Romli Atmasasmita : ¹³⁾ Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali pidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna, pada hakikatnya adalah resosialisasi.

Menurut P.A.F. Lamintang :¹⁴⁾ Lembaga pemasyarakatan itu merupakan suatu tempat untuk menjalankan pidana-pidana tertentu seperti pidana penjara dan pidana kurungan. Hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar, karena yang ditutup di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan itu ternyata bukan hanya orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan sesuatu pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka saja, melainkan juga orang tertentu yang belum dijatuhi dengan sesuatu pidana oleh hakim.

Dari semua pengertian lembaga pemasyarakatan di atas, semuanya mempunyai inti atau kesamaan antara satu dan lainnya. Dimana secara garis besar beranggapan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk menjalankan pidana yang didalamnya dilaksanakan proses pembinaan dan ketrampilan terhadap terpidana.

¹²⁾ Ibid. hlm. 101

¹³⁾ Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 44

¹⁴⁾ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 182

B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.

Periode pidana kerja paksa di Indonesia berlangsung sejak pertengahan abad ke-XIX atau tepatnya mulai tahun 1872 hingga 1905. Ditandai dengan dua jenis hukum pidana yaitu ; pertama, hukum pidana khusus untuk orang Indonesia ; dan yang kedua, pidana khusus untuk orang Eropa. Bagi orang Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus, yakni “Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie”, artinya Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda. Pada saat itu orang Indonesia disebut dengan “Inlanders”.

Pada periode ini pidana kerja merupakan bentuk pemindaan yang seringkali dijatuhkan pada “inlanders”. Lama pidana kerja sangat bervariasi bisa seumur hidup, atau minimal satu hari. Sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (*dwang arbeid*) dan dipekerjakan (*ter arbeid stellen*). Kerja paksa yang lamanya lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai (*dwang arbeid aan de ketting*), yang dibawah lima tahun tanpa dirantai (*dwang erbeid buiten de ketting*). Sedangkan yang satu tahun ke bawah disebut dengan istilah “dipekerjakan” (*ter arbeid stellen*), dan yang dibawah tiga bulan disebut “krakal”.

Pidana kerja paksa baik dengan rantai maupun tidak, dilaksanakan diluar daerah tempat diputuskannya perkara, juga di luar daerah asal terpidana. Hukuman yang juga disebut dengan “pembuangan”

(verbanning), dimaksudkan untuk memberatkan terpidana, dijauhkan dari sanak saudara serta kampung halaman. Bagi orang Indonesia yang cenderung memiliki sifat kekerabatan dan persaudaraan, tentu saja hal ini dirasa sangat memberatkan. Terpidana menjalani kerja paksa diluar daerah, dengan bekerja pada proyek-proyek besar, seperti; tambang batu bara di Sawah Lunto (Umbilin), proyek pembuatan jalan di Sumatera Tengah, Tapanuli, Aceh, Sulawesi, Bali/Kintamani, Ambon, Timor, dan lain-lain.

Selain itu para terpidana juga bekerja sebagai pemikul perbekalan dan peluru saat Perang Aceh, dan di tempat-tempat lain di luar Jawa. Tujuan utama dari hukuman pada periode tahun 1872-1905 ini adalah menciptakan rasa takut (afschrikking) dan mengasingkan terpidana dari masyarakat. Meskipun pada waktu itu berlaku “Reglement op de Orde en Tucht” (Staatsblad 1871 no. 78) yang berisi tata tertib terpidana, namun semuanya praktis tidak dijalankan. Para terpidana tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana mestinya.

Akibatnya, kondisi kesehatan para terpidana sangat menyedihkan bahkan hampir setiap hari terjadi usaha pelarian. Penegakan hukum pada masa kekuasaan Hindia Belanda ini bersifat menyeluruh hingga kelapisan masyarakat paling bawah.

Periode Kolonial Belanda

Sejak tahun 1905 mulai dibuat penjara sentral wilayah (gewestelijke centralen) bagi terpidana kerja paksa, agar terpidana kerja paksa dapat melakukan beserta jajarannya. Tercatat sebagai Kepala Urusan

Kepenjaraan yang pertama adalah Gebels seorang sarjana hukum yang berjasa dalam membuat gebrakan-gebrakan baru dalam hal kepenjaraan. Pada masa ini sudah mulai diberlakukan sistem kamar bersama, yang bagi ahli penologi (ilmu kepenjaraan) sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan sehingga muncul istilah “school of crime” (sekolah kejahatan). Akibat lain adalah munculnya hukum rimba, siapa yang paling kuat, dia yang berkuasa.

Dan bukan rahasia lagi bila si jagoan ini melakukan aktifitas homoseksual terhadap mereka yang lebih lemah. Sepanjang hari, di dalam tembok setinggi empat setengah meter, para terpidana melakukan kerja paksa yang dikoordinasi layaknya seorang pekerja dalam sebuah perusahaan. Pekerjaan dilengkapi dengan seperangkat mesin, yang dikenal dengan istilah “perusahaan besar” (grote bedrijven/groot ambachtswerk). Sementara di tempat lain di luar penjara pusat, terpidana dalam tempat hukumannya di dalam lingkungan tembok di pusat penampungan.

Kebijakan baru ini terlaksana dibawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan (Hoofd van het Gevangeniswezen) tempat penampungan dipekerjakan dalam lingkup “perusahaan kecil” (klein ambachtswerk).

Masa kolonial juga mencatat sebuah peristiwa yang terbilang kejam, kejadiannya menimpa seorang pemberontak Indonesia yang sudah menjadi incaran pemerintah kolonial. Suatu hari pemberontak ini tertangkap dan sebagai “shock therapy” bagi pemberontak lain, ia diberi hukuman yang tak berperikemanusiaan. Keempat anggota badannya (tangan dan kaki) masing-

masing diikatkan pada kuda lalu ditarik oleh kuda tersebut dengan arah berlawanan. Anggota tubuh si pemberontak tercerai berai, peristiwa ini terkenal dengan peristiwa pecah kulit. Saat ini tempat peristiwa tersebut dijadikan nama jalan di Jakarta-Kota.

Periode ini ditandai dengan lahirnya cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimulai pada masa ini, yakni dengan lahirnya “Wetboek van strafrecht voor Nederlansch Indie” (Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda). Ketentuan ini ditetapkan dengan Koninklijk Besluit pada tanggal 15 Oktober 1915 no. 33, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Salah satu isi dari perundang-undangan ini adalah dihapuskannya istilah “pidana kerja” menjadi “pidana hilang kemerdekaan”.

Dengan adanya “Wetboek van strafrecht voor Nederlansch-Indie” ini maka tidak lagi perbedaan perlakuan antara orang Indonesia dan Timur Asing dengan orang-orang Eropa.

Selang tiga tahun sesudah 1 Januari 1918, terjadi perubahan-perubahan mencolok dalam sistem kepenjaraan. Salah satunya adalah dihapuskannya sistem “Gewestelijke centralen”, dan diganti dengan sistem “Strafgevangenissen” (penjara sebagai sarana pelaksanaan pidana). Perubahan ini terjadi dibawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia-Belanda, Hijmans yang tercatat sebagai pembawa angin segar dalam sejarah perkembangan urusan kepenjaraan Hindia-Belanda.

Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Hijmans adalah catatannya yang panjang lebar tentang perbaikan urusan kepenjaraan tertanggal 10 September 1921 kepada Direktur Justisi. Pria enerjik ini mengutarakan pandangannya tentang pandangan-pandangannya dibidang kepenjaraan, yang pada pokoknya berupaya untuk melakukan reformasi bagi terpidana. Perhatian terutama ditujukan kepada anak-anak terpidana dan klasifikasi terpidana dewasa. Menurutnya, sedikit kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki moral didalam lingkungan pusat penampungan wilayah, sebaliknya “school of crime” akan memunculkan penjahat-panjahat baru, yang justru kian menjerumuskan terpidana menuju jurang kehancuran.

Di bawah kepemimpinan Hijmans pula, Kepenjaraan Hindia-Belanda untuk pertama kali mengirimkan wakilnya ke Konggres Internasional Penitentiar Kesembilan di London, pada Agustus 1925. Selain itu tiap tahun memberi sumbangan berupa uang sebanyak Rp. 500 (lima ratus rupiah) kepada sekretariat untuk anggaran pengeluaran negara dan urusan kepenjaraan.

Sesudah 1 Januari 1918, terjadi baru saja dimulai suatu keteraturan, suasana sontak berubah manakala terjadi pemberontakan besar-besaran dari bangsa Indonesia terhadap pemerintah penjajahan Belanda, pada bulan November 1926. Belanda menyebutnya sebagai “pemberontakan komunis”. Banyak putra Indonesia ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara, sehingga urusan kepenjaraan dihadapkan pada kondisi “overcrowding” (kepenuhan

penjara). Hal ini menjadi sandungan bagi Hijmans yang tengah mencoba mengembangkan mutu kepenjaraan.

Suasana penjara menjadi tidak kondusif, sering terjadi huru-hara, sebut saja di Cipinang pada bulan Juli 1926, dimana para tahanan politik menyanyikan lagu kepahlawanan diikuti gerakan mogok makan. Beberapa penjarapun berubah fungsi menjadi tempat penampungan tahanan politik, misalnya penjara Pamekasan dan Ambarawa yang semula diperuntukkan bagi anak-anak, berubah fungsi untuk menampung tahanan politik. Demikian pula penjara Cipinang, Glodok, Boyolali, Solo, serta penjara kecil seperti di Banten, Madiun, dan lain-lain. Bahkan, khusus bagi tahanan politik didirikan penjara besi di Nusakambangan. Satu catatan lagi, satu hal yang sering terjadi adalah penyerangan terhadap pegawai-pegawai penjara.

Kejadian lain yang mewarnai sejarah kepenjaraan di tanah air adalah penyerbuan terhadap rumah penjara Glodok pada 12 November 1926, sehingga mendorong didirikannya menara penjagaan untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan. Inilah sejarah didirikannya menara penjagaan.

Rentetan kejadian ini menjadi kendala besar bagi sistem kepenjaraan yang sesungguhnya tengah dirintis. Benang merah dari segala kejadian ini adalah menyiratkan betapa sulitnya posisi atau peran urusan kepenjaraan, yang dihadapkan pada dua kepentingan, seolah kepenjaraan akan selalu dihadapkan pada momentum yang sifatnya antagonistik antara harus berperikemanusiaan atau sebaliknya.

Tentang kondisi ini, John Conrad seorang ahli penologi akhir abad ke-20 menyebutnya sebagai “irrational equilibrium”, suatu kondisi yang “uneasy compromise”. Menjelang masuknya pendudukan Jepang ke Indonesia, penjagaan di penjara-penjara, yang semula dipegang oleh militer diganti oleh tenaga pegawai kepenjaraan sipil. Pada periode ini tercatat beberapa peristiwa penting, antara lain; Tahun 1921, penjara Madiun menyediakan tempat untuk anak-anak dibawah usia 19 tahun. Tahun 1925, didirikan penjara untuk anak-anak dibawah umur 20 tahun di Tanah Tinggi, dekat Tangerang. Serta didirikannya penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen. Tahun 1927, di Pamekasan dan Ambarawa didirikan penjara anak-anak.

Pada masa ini penjara-penjara memiliki kedudukan khusus:

1. Penjara Sukamiskin untuk orang Eropa dan kalangan inetelektual
2. Penjara Cipinang untuk terpidana kelas Satu
3. Penjara Glodok untuk pidana psykochopalen
4. Penjara Sragen untuk pidana kelas satu (pidana seumur hidup)
5. Penjara anak-anak di Tangerang
6. Penjara anak-anak di Banyu Biru dan Ambarawa
7. Penjara khas wanita di Bulu Tangerang

Penjara Bantjeuj menjadi saksi salah satu sejarah besar, penjara yang terletak di tengah kota Bandung ini pada akhir tahun 1929 pernah dihuni oleh Presiden Pertama RI, Soekarno, bersama tiga orang PNI (Partai Nasional Indonesia) yang lain. Sel penjara yang ditempati Soekarno adalah

sel nomor 5 di blok F, berupa ruangan seluas 2,5 x 1,5 meter, yang didalamnya terdapat satu tempat tidur lipat dan sebuah toilet non-permanen. Satu-satunya penghubung dengan dunia luar adalah sebuah lubang kecil di pintu besi.

Pada bulan Mei 1930, Pengadilan Negeri memutuskan untuk memindahkan Soekarno, dkk ke penjara Sukamiskin, 15 kilometer dari Bandung. Kali ini Soekarno menempati sel nomor 233, berukuran 2 x 3 meter. Waktu masuk penghuninya dicukur gundul dan diberi pakaian penjara yang terbuat dari kain katun kasar. Hanya dua minggu sekali, sang istri, Inggit Ganarsih diperbolehkan menjenguk.

Massa Pendudukan Jepang

Kantor pusat kepenjaraan di Jakarta disebut dengan “Gyokeyka”, yang dikepalai oleh orang Jepang (Gyokey kacho). Sedangkan di daerah karesidenan dipimpin oleh seorang Jepang yang disebut “Tosei Keimukantotukan”. Pada masa ini perlakuan terpidana lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Yang diutamakan adalah hasil dari perusahaan-perusahaan di penjara khususnya untuk keperluan perang. Barang-barang yang dihasilkan antara lain; pakaian, sepatu, peti peluru, pedang samurai. Untuk produksi makanan didirikan penjara-penjara pertanian. Di Cipinang, para terpidana dikerahkan sebagai romusha untuk pembuatan kapal-kapal atau sekoci pendarat dari kayu jati untuk kepentingan perang, dan bahkan alat-alat kedokteran, seperti stetoskop. Selain di Cipinang, di penjara-penjara lain berlangsung juga kegiatan yang menghasilkan barang-barang

tertentu, misalnya kain (di Sragen), selimut dan bahan pakaian (Cirebon, Sragen), sepatu tentara (Yogyakarta). Khusus untuk samurai, digunakan untuk keperluan pendidikan tentara PETA (Pembela Tanah Air).

Akibat diperas tenaganya secara terus menerus, kondisi kesehatan para terpidana sungguh memprihatinkan, banyak dari mereka terserang malaria, disentri, dan busung lapar. Rata-rata, dalam satu hari 25 orang terpidana menemui ajal di rumah penjara Cipinang (tahun 1944). Begitu menyedihkan, sampai suatu kali jalanan menuju ke rumah sakit penjara Cipinang dipenuhi dengan kotoran manusia. Begitu terbatasnya obat-obatan dan makanan, sampai-sampai bekicot pun diolah menjadi makanan.

Kejadian lain yang patut diingat dalam periode ini adalah terjadinya penahanan atas bekas tentara PETA yang melakukan pemberontakan melawan tentara Jepang di Blitar, menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mantan anggota tentara PETA ini dalam jumlah besar ditahan di Cipinang.

Sekalipun berada dalam pendudukan Jepang, masalah pendidikan bagi petugas kepenjaraan masih dilakukan, antara lain dengan memberi pelatihan bagi pengurus penjara (Keimusho-cho), selama satu setengah bulan pada tahun 1943. Pendidikan bagi para pegawai baru sebanyak 100 orang selama empat bulan, di Jakarta, serta Calon Pegawai Tinggi Kehakiman (Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepenjaraan) pada tahun 1944 selama satu tahun, dan pendidikan untuk pegawai menengah kepenjaraan selama enam bulan pada tahun 1945.

Perlakuan terhadap terpidana bangsa Indonesia pada jaman Nippon ini mencatat lembaran hitam dari sejarah kepenjaraan di tanah air tercinta ini. Tak beda dengan masa kerja paksa di abad ke-19. Kepergian Jepang dari tanah Indonesia menyisakan puing-puing kehancuran, sisa peninggalan masa lampau serta hati yang tercabik usai penjajahan yang tak berperikemanusiaan.

Periode Kemerdekaan

Akhirnya, melalui perjuangan panjang para pejuang, Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Ini melahirkan babak baru pula bagi system kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan sementara diambil alih tentara, tanggal 5 Juli 1963 istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak SAHARDJO, SH. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Pada tanggal 27 April 1964 pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan dalam Konperensi Jawatan Kepenjaraan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁵

C. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi lembaga pemasyarakatan ialah memberi pengayoman, agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara, Lembaga Pemasyarakatan bukan diadakan atas dasar balas dendam dari negara. Negara mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana dan terhadap masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia dipenjarakan.¹⁶⁾

Setidaknya itulah yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang melalui Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa : Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

¹⁵⁾ <http://lanita.id/sejarah-pemasyarakatan/> diunduh tgl. 7 September 2017

¹⁶⁾ B. Simandjuntak, *Op. Cit*, hlm. 166

D. Pengertian Narapidana

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁷⁾

Pidana dipandang sebagai sesuatu yang nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :¹⁸⁾

- 1) Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.

¹⁷⁾ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ke 7.

¹⁸⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, hlm 4

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis sanksi pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

E. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Van Hamel arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁹⁾ Menurut Simon, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁰⁾

Dari dua buah rumusan di atas mengenai pidana, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka, Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.²¹⁾

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri

¹⁹⁾ P.A.F. Lamintang, Op. Cit, hlm. 47

²⁰⁾ Ibid, hlm. 48

²¹⁾ Ibid, hlm. 49

Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis ditanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir para penulis Belanda itu, secara harafiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan "*doel der straf*" itu sebenarnya adalah pemidanaan.²²⁾

Perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Pada Hukum Pidana, istilah tersebut artinya, penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.²³⁾

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁴⁾ secara sederhana, pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana.

Berkenaan dengan penjatuhan pidana, macam-macam pidana yang dapat dijatuhkan hakim, telah dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yang isinya sebagai berikut :

²²⁾ Ibid, hlm. 49

²³⁾ P.A.F. Lamintang, Op. Cit, hlm. 49

²⁴⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 129.

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim

F. Tujuan Pemidanaan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan merumuskan bahwa : Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Artinya tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut, dewasa ini merupakan ciri dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, walaupun kadang-kadang sebagian

para hakim, masih memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan itu, sebagai pembalasan.²⁵⁾

Sahardjo, sebagai sarjana yang pertama kali mencetuskan konsep pemasyarakatan, dalam pidatonya pernah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara yakni :²⁶⁾ Disamping menimbulkan rasa dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu pemasyarakatan. Terhadap pendapat tersebut, P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa intinya, gagasan Sahardjo.²⁷⁾ Lebih lanjut P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa :²⁸⁾ Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b. Membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
dan
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

²⁵⁾ Ibid, hlm. 192

²⁶⁾ Ibid, hlm. 181

²⁷⁾ Ibid, hlm. 180

²⁸⁾ Ibid, hlm. 23

Akan tetapi, dalam praktek ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas dan sarana-sarana yang memadai.²⁹⁾

Menurut P.A.F. Lamintang :³⁰⁾ Tujuan dari pemidanaan atau tujuan dari penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pemasyarakatan itu tidak akan pernah efektif dan efisien, selama masih terdapat perbedaan pandangan diantara penyidik, para jaksa, para hakim dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pemidanaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan. Alasannya, karena menurut pengamatan P.A.F. Lamintang :³¹⁾ Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana itu tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan itu perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat.

Mengingat kenyataan bahwa sejumlah narapidana yang ditempatkan terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan itu menjadi lebih rusak perilaku mereka dibandingkan dengan keadaan mereka yang saat mereka dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, kiranya cukup bijaksana jika orang berkenan mendengar nasihat mantan Menteri

²⁹⁾ Ibid, hlm. 181

³⁰⁾ Ibid, hlm. 192

³¹⁾ Ibid, hlm. 192-193

Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa : hendaknya pidana itu merupakan suatu *ultimum remedium*, yang apabila ia dipandang sebagai obat, pemberiannya jangan sampai membuat penyakitnya sendiri menjadi lebih parah (residivisme pen).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum nomatif adalah “ Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier”, dimana bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.³²⁾

Sedangkan penelitian hukum empiris menurut Soejono Soekanto, dinyatakan bahwa “Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.”³³⁾

Pendekatan yuridis disini adalah pendekatan hukum, dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai hukum acara pidana khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pemidanaan. Selanjutnya pendekatan hukum

³²⁾ Arya Maheka, Op. Cit. Halaman 13-14.

³³⁾ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pres, 2010, hlmn. 7

empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan yang dikhususkan pada Lembaga Pemasayarakatan.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskripsi analisis, artinya bersifat menggambarkan apa adanya.³⁴⁾ Penelitian yang bersifat deskripsi semata-mata bertujuan memberikan gambaran dari suatu gejala, penelitian yang bersifat menerangkan bertujuan mencari sebab-musabab dari suatu gejala. Dengan perkataan lain, penelitian yang bersifat menerangkan, bertujuan menentukan sifat dari hubungan antara satu atau lebih gejala atau variabel terkait dengan satu lebih variabel bebas.³⁵⁾

Dari judul skripsi penulis dapat diambil suatu pengertian tentang mana yang disebut variabel bebas (independent variable) dan mana variabel terikat (dependentvariable). Pelaksanaan tugas lembaga pemsayarakatan merupakan variabel bebas, sedangkan tujuan pemsidanaan merupakan variabel terikat. Jadi dalam skripsi ini variabel dependent akan diuji independent-nya, artinya tujuan pemsidanaan akan diuji dalam kinerjanya lembaga pemsayarakatannya. Sedangkan metode analisis (analisis berarti menguraikan) menguraikan hal yang akan diteliti kedalam unsur-unsur yang lebih kecil dan lebih sederhana.³⁶⁾

³⁴⁾ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 258.

³⁵⁾ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 32.

³⁶⁾ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 106

C. Bahan Penelitian

Agar bisa memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau semestinya dalam pelaksanaan pemidanaan dalam pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan, maka sangat diperlukan bahan-bahan hukum yang berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 4) Putusan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang mempunyai hubungan dengan materi bahasan dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku tentang hukum pidana;
- 2) Jurnal hukum;

- 3) Karya ilmiah dari kalangan hukum
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, biografi, indeks kumulatif, bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

D. Tahap Penelitian

Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif, untuk itu penelitian ini dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder,³⁷⁾ yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penyusunan skripsi sebagai landasan teori, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fakta yang ada. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer, berupa data praktis dari instansi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat.³⁸⁾

³⁷⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11.

³⁸⁾ *Ibid.* hlm. 11.

E. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.³⁹⁾ Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan deduktif atau bersifat deduksi karena penalarannya bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.⁴⁰⁾

F. Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif dan preskriptif. Analisa yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.⁴¹⁾ Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas,⁴²⁾ tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik. Preskriptif secara etimologi adalah bersifat memberi petunjuk atau bisa juga diartikan, bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku.⁴³⁾ Artinya disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang

³⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

⁴⁰⁾ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

⁴¹⁾ Ibid, hlm. 98.

⁴²⁾ Ibid, hlm. 116.

⁴³⁾ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 49.

seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan.⁴⁴⁾ Dengan demikian preskriptif ini, dimaksudkan untuk melihat bagaimana seharusnya kegiatan / kinerja lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dilaksanakan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan alat analisis berupa interpretasi hukum. Interpretasi hukum ini, dilakukan dengan cara tata bahasa (gramatikal), autentik, historis, sistematis dan teleologis (sosiologis). Interpretasi hukum adalah suatu cara untuk menafsirkan undang-undang guna menemukan hukumnya. Interpretasi sering juga disebut penafsiran hukum.

⁴⁴⁾ Otje Salman dan Anthoni F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni Bandung, 2004, hlm. 25

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan pembinaan warga binaan tersebut, Pasal 1 butir 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 merumuskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bertujuan sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pemikiran-pemikiran baru mengenai tujuan pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjarahan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, melalui fungsinya yang memberikan pendidikan, rehabilitasi dan juga reintegrasi dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Sistem Peradilan di Indonesia.

Pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal Justice Science. Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴⁵⁾

Ditinjau dari dimensinya, Frank Hagan (1987) membedakan antara *Criminal Justice System* dengan *Criminal Justice Process*. Terdapat perbedaan gradual antara kedua pengertian di atas, *Criminal Justice System* merupakan substantive law, sedangkan *Criminal Justice Process* menunjuk pada pengamanan penerapan dari Substantive law.⁴⁶⁾

⁴⁵⁾ Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, hlm. 1

⁴⁶⁾ *Ibid.* hlm. 2

Romli Atmasasmita pernah mengemukakan, sistem peradilan pidana Indonesia menganut *due proces model*, walaupun model tersebut belum sepenuhnya dipergunakan.⁴⁷⁾

Munculnya pelbagai surat keputusan bersama MAHJEKAPOL yang merupakan petunjuk teknis terhadap aparaturnya penegak hukum, menunjukkan bahwa pelaksanaan model tersebut di atas sebagai konsekuensi logis dari pidana, masih dalam tahap penyesuaian atau adaptasi. Hal ini disebabkan karena sejak kemerdekaan Republik Indonesia, sistem peradilan pidana menganut pelaksanaan mirip *crime control model*.)⁴⁸⁾

Sejak tiga puluh enam tahun yang lalu (1963-1999), pelaksanaan pidana penjara di Indonesia secara konseptual sesungguhnya telah mengalami suatu lompatan perubahan yang fundamental sekaligus substansial. Perubahan penting tersebut setidaknya ditandai oleh ide pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembangunan narapidana yang secara embrional dikemukakan pertama kali oleh Saharjo sebagai menteri Kehakiman Republik Indonesia waktu itu dalam pidato upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia.⁴⁹⁾

Saat mula kelahiran ide pemasyarakatan, banyak kalangan memberikan respon positif karena ide tersebut dinilai sebagai cermin dari *political will* pemerintah untuk melakukan perubahan paradigma dalam

⁴⁷⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Op, Cit, hlm. 140.*

⁴⁸⁾ *Ibid.* hlm. 140

⁴⁹⁾ M. Abdul Kholiq A.F, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Reformasi Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Volume 6, No. 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999, hlm. 57.

masalah pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Yakni dari sebelumnya berdasarkan sistem kepenjaraan yang cenderung *deterrence oriental* menuju pola baru (sistem pemasyarakatan) yang lebih bersifat *treatment oriental*.

Dalam sistem kepenjaraan, proses pemenjaraan seorang narapidana kejahatan lebih diarahkan kepada tujuan yang nyaris semata-mata hanya untuk membalas kejahatan / kesalahannya sehingga menimbulkan ”justifikasi” terhadap berbagai tindakan penyiksaan oleh petugas penjara. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, praktek pemenjaraan tersebut lebih dimaksudkan sebagai suatu proses “pemanusiaan kembali” (resosialisasi) seorang narapidana yang dipandang telah mengalami ketersesatan hidup sehingga menabrak rambu-rambu sosial. Dalam persepsi demikian, maka orang tersebut perlu dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.⁵⁰⁾

Dalam Sistem Pemasyarakatan ditegaskan bahwa pembinaan narapidana tetap harus memperhatikan hak-haknya sebagai manusia.

Kalaupun boleh memberangus hak-hak sebagai manifestasi dari suatu pemidanaan yang harus mencerminkan rasa derita nestapa, maka satu-satunya sumber penderitaan yang dapat dibenarkan ialah karena si narapidana dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya baik untuk sementara waktu maupun untuk seumur hidup.⁵¹⁾ Tidak boleh menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, harus memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi

⁵⁰⁾ *Ibid*, hlm. 58.

⁵¹⁾ A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 59.

terpidana.⁵²⁾ Hak-hak asasi terpidana tersebut, tidak saja perlu dihormati oleh pembina (petugas Lapas), tetapi juga oleh masyarakat.

Dikarenakan, pembinaan narapidana yang mengikutsertakan peran masyarakat luas tersebut sangat sejalan dengan konsep *community based treatment* yang sudah menjadi pemikiran luas dari perkembangan akhir mengenai idealita pelaksanaan pidana penjara.⁵³⁾

Akomodasi terhadap konsep di atas, setidaknya tercermin dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.

Dipertimbangkannya unsur masyarakat sebagai salah satu komponen Sistem Pemasyarakatan adalah rasional dan tepat mengingat narapidana bagaimanapun adalah anggota masyarakat dan nantinya setelah lepas menjalani hukuman, ia akan kembali juga ke masyarakat.⁵⁴⁾

B. Faktor – faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

⁵²⁾ M. Abdul Kholiq A.F, *Op. Cit*, hlm. 62.

⁵³⁾ *Ibid*, hlm. 63

⁵⁴⁾ *Ibid*, hlm. 63

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain :⁵⁵⁾

Rubin menyatakan, bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.

Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau fungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Johannes Andenaes menyatakan, bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.

Wolf Middendorf menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan kekuatan orang pada pidana. Dikemukakan pula oleh Wolf Middendorf, bahwa dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian sipelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana. Akhirnya ditegaskan olehnya, bahwa kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.

Donald R. Taft dan **Ralph W. England** pernah juga menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat

⁵⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dan Pengembangan Hukum Pidana, Op.Cit, hlm. 44*

diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.

Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain : “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral collective*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya. Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh “*general prevention*”, pen.) merupakan “*terra incognita*”, suatu wilayah tidak diketahui (“*unknown territory*”).

Menurut **S. R. Brody**, dari sembilan penelitian (mengenai pemidanaan) yang diamati olehnya, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*).

Akhirnya secara lebih umum **M. Cherif Bassiouni** pernah juga menegaskan, bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.

Berbagai ungkapan di atas meninjau keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat fungsinya / bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Dilihat dari hakikat

kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi, karena seperti pernah dikemukakan oleh **Prof. Sudarto**, “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*“Kurieren am Sympton”*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simptomatik”.

Kedudukan, sifat dan fungsi hukum ternyata sangat luas dan penting peranannya terutama di dalam masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.⁵⁶⁾

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. **Plato** menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. **Aristoteles** menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. **Thomas Aquino** memberikan pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. “Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri”.⁵⁷⁾

⁵⁶⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, *Op. Cit.* hlm. 134

⁵⁷⁾ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* hlm. I

Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu **Thomas More** (1478-1535). Penulis buku *Utopia* (1516) ini, menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskannya.⁵⁸⁾

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati diperlukan untuk suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP menetapkan empat bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.⁵⁹⁾

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap bereaksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.⁶⁰⁾

⁵⁸⁾ *Ibid.* hlm. 2.

⁵⁹⁾ *Ibid.* hlm. 3

⁶⁰⁾ *Ibid.* hlm. 4

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pemasyarakatan sebagai suatu sistem, menghadapi beberapa masalah pokok : (1) masalah sarana peraturan perundang-undangan; (2) masalah personalia; (3) masalah sarana administrasi keuangan; dan (4) masalah sarana fisik.⁶¹⁾

Pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana sesungguhnya telah mencerminkan konsep-konsep idial mengenai bagaimana seharusnya mengenai seseorang yang sedang tersesat jalan hidupnya karena terlibat sesuatu perilaku kriminal. Namun realitas menunjukkan bahwa operasionalisasi sistem pemasyarakatan dalam praktek sering terbentur oleh berbagai kendala baik yang bersifat yuridis, kultural-sosiologis maupun teknis sehingga aplikasinya tidak optimal.⁶²⁾

Akan tetapi idealitas Sistem Pemasyarakatan di atas masih sering hanya merupakan *das Sollen* (konsep normatif). Sedangkan dalam realitas, praktek pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tersebut tidak jarang diwarnai dengan munculnya berbagai macam kasus yang justru dapat menjauhkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Misalnya terjadinya kasus penyiksaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap narapidana yang biasanya diatasnamakan sebagai hukuman disiplin, kasus-kasus pelarian narapidana dari Lapas yang membuat resah masyarakat, kasus kerusakan yang bersumber dari melembaganya kultur kekerasan di dalam Lapas, baik yang terjadi antara sesama narapidana maupun antara petugas dengan narapidana atau sebaliknya, kasus-kasus residivis yang dilakukan oleh para

⁶¹⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Op. Cit. hlm. 135

⁶²⁾ M. Abdul Kholiq A.F, *Op. Cit.*, hlm. 57

bekas narapidana yang tentu sebelumnya telah mengenyam proses pembinaan di suatu Lapas dan lain sebagainya.⁶³⁾

Bebagai faktor dari perjalanan panjang Sistem Pemasyarakatan di atas, tentu melahirkan berbagai tanda tanya pula. Mengapa kasus-kasus tersebut bisa terjadi? Apakah sistem pembinaan narapidana yang bernama pemasyarakatan sekarang ini sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan sistem yang lain? Ataukah masih relevan akan tetapi memerlukan reaktualisasi dan revitalisasi konsep agar sesuai dengan perubahan yang terjadi (reformasi)? Bagaimana halnya dengan status, fungsi dan tugas serta *hukuman resource* yang nyata-nyata dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan? Bagaimana kesadaran, sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk penyelenggaraan pembinaan narapidana ? Dalam perspektif sistem peradilan pidana, apakah praktek penyelenggaraannya benar-benar telah mencerminkan suatu keterpaduan (*integrated*) diantara sub-sub sistem yang ada (mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, sampai dengan Lembaga Pemasyarakatan) ?⁶⁴⁾

Faktor – faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Keterpaduan di antara sub sistem peradilan pidana

Posisi strategis sekaligus urgensif dari sistem pemasyarakatan sebagai upaya pencapaian tujuan pemidanaan bahkan tujuan penegakan

⁶³⁾ *Ibid*, hlm. 58

⁶⁴⁾ *Ibid*, hlm. 59

hukum secara keseluruhan ialah kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana sistem pemasyarakatan yang merupakan mata rantai (sub sistem) terakhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistem lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁶⁵⁾

Deskripsi mengenai integritas antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga-lembaga lain sebagai sub sistem pendukung bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan sebuah sistem tersebut, secara tepat pernah diutarakan oleh Muladi dan Barda Nawawi yaitu bahwa banyak orang yang salah duga bahwa seolah-olah program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru mulai sejak ia memasuki pintu gerbang lembaga pemasyarakatan. Padahal apa yang dinamakan lembaga pemasyarakatan itu hanya sebuah sistem penyelenggaraan hukum yang tidak dapat dipikirkan sebagian demi sebagian. Saat-saat seseorang tersangka ditahan polisi, cara-cara ia diinterogasi, cara-cara alat bukti dikumpulkan dan dikemukakan disidang pengadilan, semuanya akan mempengaruhi tingkah laku narapidana sekaligus merupakan faktor yang menentukan dalam penyesuaiannya terhadap program rehabilitasi (di lembaga pemasyarakatan).⁶⁶⁾

Keterkaitan antara sub sistem tersebut di atas, telah ditegaskan di dalam laporan President's Commission on Law Enforcement and

⁶⁵⁾ *Ibid*, hlm. 63.

⁶⁶⁾ *Ibid*, hlm. 64.

Administration of Justice, dibawah judul *The Challenge of Crime in a Free Society*.⁶⁷⁾

Berdasarkan pemahaman terhadap kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana di atas, bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya tanggung jawab pemidanaan narapidana tidak pada lembaga pemasyarakatan semata. Akan tetapi juga pada institusi-institusi lain yang turut menggerakkan proses peradilan pidana sebagai suatu sistem. Hal ini berarti apabila ada bekas narapidananya menjadi residivis (melakukan kejahatan kembali), itu tidak bisa diartikan sebagai ketiadaan efektivitas sistem pemasyarakatan yang merupakan cara pembinaan narapidana, melainkan harus “dibaca” sebagai kegagalan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan.⁶⁸⁾

Terlebih lagi dalam kenyataan, lembaga pemasyarakatan sebagai “terminal akhir” berjalannya proses peradilan pidana, sama sekali tidak pernah mempersoalkan apakah seseorang yang hendak dibina dengan program-program rehabilitasi dan resosialisasi itu adalah benar-benar merupakan orang yang bersalah seperti “vonis” institusi-institusi sebelumnya atau tidak. Namun demikian, justru proses pembinaan dengan sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan lembaga pemasyarakatan inilah yang merupakan fase penentuan bagi upaya

⁶⁷⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, *Op. Cit*, hlm. 141.

⁶⁸⁾ M. Abdul Kholiq A.F, *Op. Cit*, hlm. 64.

pengembangan bahkan seorang pelaku tindak pidana menjadi baik dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁹⁾

Dalam konteks di atas, maka perlu disadari oleh semua pihak bahwa lembaga pemasyarakatan yang bertugas memperbaiki perilaku narapidana dengan sistem pemasyarakatnya, pada satu sisi memang merupakan lembaga yang memiliki beban berat dengan berbagai kekurangan dan stigma yang menyudutkannya. Tetapi baik itu, posisinya sungguh sangat strategis dan menentukan hasil akhir dari aktivitas *law enforcement* khususnya yang melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.⁷⁰⁾

Posisi strategis yang dimiliki lembaga pemasyarakatan sebagai institusi operator sistem pemasyarakatan seperti diuraikan di atas, dalam kinerjanya ternyata tidak selalu bersesuaian dengan idealita yang dikonsepsikan. Justru karena posisi strategis dan urgensi tersebut, keberadaan lembaga pemasyarakatan sering terhalang oleh berbagai kendala yang sekaligus merupakan sisi kelemahannya. Kendala-kendala tersebut antara lain ialah :⁷¹⁾ Adanya mispersepsi di antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana mengenai tugas dan tanggung jawab pembinaan seorang yang sedang tersesat perilakunya karena suatu tindakan pidana. Artinya, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan pada umumnya berpandangan bahwa urusan pembinaan pelaku tindakan

⁶⁹⁾ *Ibid.* hlm. 64

⁷⁰⁾ *Ibid.* hlm. 64

⁷¹⁾ *Ibid.* hlm. 65

pidana adalah merupakan tugas dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.⁷²⁾

2. Undang-undang

Adanya kendala/kelemahan internal yang bersumber pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 sebagai basis yuridis normatif bagi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Artinya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti reglement kepenjaraan yang kelahirannya telah ditunggu puluhan tahun, ternyata masih mencantumkan ketentuan-ketentuan yang justru “menampilkan” sisi kelemahan, antara lain :⁷³⁾

- Ketentuan Pasal 47 mengenai wewenang kepala lembaga pemasyarakatan yang bersifat mutlak yang umumnya sering dinegosiasikan kepada petugas bawahan untuk memberikan tindakan/hukuman disiplin terhadap narapidana pelanggar peraturan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal ini ternyata masih mengesankan ketentuan yang bersifat kepenjaraan yang sesungguhnya hal itu merupakan warisan kolonial. Dikatakan demikian karena substansi pasal ini masih melihat narapidana sebagai orang rantai yang berbahaya (bukan manusia tersesat yang perlu dibina) sehingga perlu disediakan hukuman disiplin keras diantaranya berupa “krangkeng” (tutupan sunyi).

⁷²⁾ *Ibid*, hlm. 65

⁷³⁾ *Ibid*. hl. 66

Dengan kata lain Pasal 47 yang masih menyiratkan pandangan narapidana sebagai objek yang berbahaya sehingga perlu diantisipasi dengan bentuk-bentuk tindakan indisipliner oleh petugas (seperti hukuman tutupan sunyi/krangkeng).

- Pada Pasal 14 mengenai daftar berbagai macam hak yang boleh dimiliki seorang narapidana, undang-undang ini dapat dinilai kurang aktif terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam berbagai konvensi internasional mengenai *prevention of crime and treatment of offenders* yang sudah menjadi resolusi-resolusi PBB. Seperti “*Standar Minimum Rules*”, “*Convention Against Torture and Other Cruel*”, “*The Beijing Rules*” dan lain-lain. Salah satu bukti kurang adaptifnya undang-undang pemasyarakatan ini ialah tidak ditegaskannya hak asasi narapidana berupa hak untuk memperoleh perlindungan dari mengalami penyiksaan/penganiayaan baik oleh sesama narapidana maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

3. Pelaku Kejahatan

Untuk memulai analisis terhadap pelaku kejahatan, penulis mulai dari definisi penologi. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁷⁴⁾ Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi **Sutherland** memasukkan hak-hak yang

⁷⁴⁾ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 10

berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.⁷⁵⁾

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.⁷⁶⁾

Ada orang yang dilahirkan jahat, namun lingkunganpun memiliki pengaruh dalam pembentukan perilaku jahat tersebut.⁷⁷⁾

Mr. W.A. Bonger menulis dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi (1950), bahwa kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan. Lagi pula, kebanyakan penjahat-penjahat dewasa sejak mudanya sudah menjadi penjahat dan merosot susilanya sejak masa anak-anak.⁷⁸⁾

E. Sutherland, seorang kriminolog Amerika, mengatakan bahwa tingkah laku kriminal itu dipelajari, sebagaimana halnya tingkah

⁷⁵⁾ *Ibid*, hlm. 11.

⁷⁶⁾ *Ibid*, hlm. 19.

⁷⁷⁾ *Ibid*, hlm. 25.

⁷⁸⁾ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Unpad Pres, Bandung, 2004, hlm. 10.

laku non kriminal.⁷⁹⁾ Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.⁸⁰⁾

Karena itu sering kita dengar sindiran bahwa “penjahat kelas teri” bersekolah dengan “penjahat kelas kakap”.⁸¹⁾

4. Sumber daya manusia (petugas Lapas)

Kemampuan personil (human resource) lembaga pemasyarakatan yang secara umum kurang memadai untuk “menerjemahkan” konsep pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan. Kendala ini biasanya bermuara pada latar belakang status pendidikan petugas Lapas yang sebagian besar dibawah tamatan SLTA.⁸²⁾

Ditambah lagi para petugas yang berpola pikir pada ajaran absolut, yaitu mereka beranggapan bahwa pidana adalah konsekuensi logis (yang harus ada) karena telah dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang.⁸³⁾

Dikarenakan, teori absolut memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya *prevention of crime* khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana seringkali bersifat *out of control* sehingga terjadi kasus-kasus seperti penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh

⁷⁹⁾ *Ibid*, hlm. 14

⁸⁰⁾ Lilik Mulyadi, *OP. Cit*, hlm. 88.

⁸¹⁾ M. Abdul Kholiq A.F, *OP, Cit*, hlm. 66-68

⁸²⁾ *Ibid*, hlm. 65.

⁸³⁾ *Ibid*, hlm. 59.

aparatus/petugas dalam rangka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.⁸⁴⁾

5. Sarana

Masalah sarana dan prasarana operasional sistem pemasyarakatan khususnya yang berupa sarana fisik (gedung bangunan Lapas) yang sebagian masih berwujud gedung-gedung penjara warisan masa kolonial. Sekalipun sebagian diantaranya ada yang sudah direnovasi dan dimodifikasi, namun kenyataan demikian tetap kurang kondusif bagi implementasi sistem pemasyarakatan secara optimal.⁸⁵⁾

Bukan hanya itu, sarana untuk menunjang program pembinaan saja sering menimbulkan permasalahan, misalnya dalam hal kesehatan. Kehidupan di lembaga pemasyarakatan sangat berat dirasakan oleh para warga binaan dari latar belakang ekonomi menengah kebawah. Betapa tidak, bahwa untuk perlengkapan mandi saja seperti sabun, para warga binaan harus membeli sendiri karena tidak disediakan secara gratis.

6. Budaya hukum

Keperansertaan pemasyarakatan sebagai salah satu unit kegiatan di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, belum dilaksanakan secara optimal terutama didalam upaya menunjang program pembangunan terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia.⁸⁶⁾

⁸⁴⁾ *Ibid*, hlm. 60.

⁸⁵⁾ *Ibid*, hlm. 65.

⁸⁶⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Op, Cit.* hlm. 145.

Adanya persepsi negatif di kalangan masyarakat luas bahwa Lapas tidak lebih dari sebuah “sekolah kejahatan”. Image demikian ini muncul karena di dalam Lapas berkumpul segala macam jenis pelaku tindak pidana yang bisa saling berkomunikasi sehingga potensi bagi terjadinya suasana saling mempengaruhi.⁸⁷⁾

Adanya semacam kultur dalam masyarakat yang mendorong lahirnya sikap selalu mencurigai terhadap setiap bekas narapidana. Lahirnya kultur demikian, selain berakar pada budaya yang termanifestasikan pada pepatah semacam “sekali lancung keujian selamanya orang tak akan dipercaya”, juga disebabkan karena adanya ketidakpercayaan terhadap kemampuan fungsi Lapas sebagai lembaga pembinaan narapidana sebagaimana yang tercermin dalam suburnya anggapan bahwa Lapas adalah sekolah kejahatan.⁸⁸⁾

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa begitu banyaknya faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut telah mempengaruhi pelaksanaan fungsi pembinaan yang merupakan salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan yang bertujuan agar seseorang tidak melakukan kejahatan serta agar narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman dan tidak melakukan kejahatan lagi dalam masyarakat. Tidak terlaksananya dengan baik fungsi lembaga pemasyarakatan ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah residivis.

⁸⁷⁾ M.Abdul Kholiq A.F, *Op. Cit*, hlm. 65

⁸⁸⁾ *Ibid.* hlm. 65.

C. Usaha-usaha yang harus dilaksanakan agar tujuan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan tercapai.

Sebagai tindakan hukum, suatu pemidanaan secara ideal tentu diorientasikan kepada berbagai tujuan pemidanaan.

Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pemidanaan, diperlukan langkah-langkah / tindakan-tindakan / cara-cara yang dapat mengantarkan tercapainya tujuan-tujuan pemidanaan tersebut. Berbagai langkah / tindakan / cara dalam keseluruhan prosesnya yang mengarah pada realisasi tujuan tersebut, secara luas bisa disebut sebagai suatu sistem. Dalam konteks pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, sistem untuk mencapai berbagai tujuan pemidanaan (penjara) tersebut populer dengan istilah Sistem Pemasyarakatan.⁸⁹⁾

Reformasi terhadap berbagai aspek penghambat implementasi sistem pemasyarakatan merupakan solusi yang harus segera dilaksanakan dalam rangka efektivitas bekerjanya sistem untuk mencapai tujuannya.⁹⁰⁾

Berdasarkan *background* pemikiran mengenai konsepsi pemasyarakatan, maka dalam perspektif pengakuan dan penghormatan / perlindungan hak-hak asasi manusia yang semakin menjadi tuntutan global dunia khususnya dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, wajar kiranya apabila ide pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana yang sedang menjalani pidana penjara mendapatkan perhatian khusus (positif)

⁸⁹⁾ *Ibid*, hlm. 62.

⁹⁰⁾ *Ibid*, hlm. 57

sebagai sistem yang akomodatif dan responsif terhadap perkembangan serta perubahan sosial yang terjadi.⁹¹⁾

Berbagai pertanyaan yang semuanya tentu memerlukan kajian atau analisis guna menemukan *problem solving* yang terbaik. Sebab akumulasi dari seluruh kasus yang terjadi, yang menimbulkan berbagai masalah tersebut, dalam tataran praktis bukan mustahil justru akan dapat menempatkan pemsayarakatan pada gradasi terendah (tidak layak) sebagai suatu sistem pembinaan narapidana. Karena tingginya frekuensi kejadian (kasus penyiksaan napi oleh petugas, pelarian napi dari Lapas, *recidive* dan lain-lain) tersebut akan berimplikasi pada masalah-masalah efektivitas yang biasanya berkait erat dengan variabel berupa tujuan pemsidanaan. Selanjutnya, masalah efektivitas pencapaian tujuan pemsidanaan ini pada akhirnya pasti akan melahirkan masalah baru yang lebih esensial yakni justifikasi bagi keberadaan Sistem Pemasayarakatan itu sendiri.⁹²⁾

Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan posisi, korelasi dan sekaligus urgensi pemsayarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana bagi pencapaian tujuan pemsidanaan bahkan bagi keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) secara keseluruhan. Hal-hal tersebut antara lain adalah berupa diterapkannya konsep proses pemsayarakatan narapidana baik selama di Lembaga Pemsayarakatan maupun setelah keluar dari Lembaga Pemsayarakatan. Ditinjau dari segi waktu, keseluruhan proses pemsayarakatan seorang narapidana selama mengikuti pembinaan di Lapas

⁹¹⁾ *Ibid*, hlm. 58

⁹²⁾ *Ibid*, hlm. 59

terbagi dalam empat fase (tahap) yaitu tahap admisi-orientasi (0 - 1/3 masa pidana), tahap asimilasi (1/3 – 1/2 masa pidana), tahap lepas bersyarat (2/3 – habis masa pidana) dan pembebasan. Penempatan dan perubahan seorang narapidana dalam fase-fase pembinaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kenyataan sejauh mana ia mampu merespon program-program pembinaan yang diberikan oleh petugas lembaga sekaligus menunjukkan perkembangan dan kemajuan perilaku yang semakin positif. Artinya, cepat lambatnya seorang narapidana akan dialihkan status pembinaannya dari fase admisi-orientasi ke fase asimilasi dan seterusnya sampai fase pembebasan, adalah sangat tergantung kepada bagaimana ia menjalani proses pembinaannya secara baik. Hal demikian ini karena sistem pemasyarakatan sebagai cara pembinaan narapidana menganut model/stelsel progresif. Dalam stelsel progresif ini, seorang narapidana berdasarkan kesadaran diri sendiri (tobat) benar-benar dituntut untuk secara kontinu dan optimal berperilaku sesuai dengan program-program pembinaan yang mengarahkan dirinya pada upaya-upaya untuk mencapai tujuan rehabilitasi, reintegrasi dan resosialisasi.⁹³⁾

Dengan demikian konsep stelsel progresif dalam Sistem Pemasyarakatan ini sesungguhnya secara implisit menjadi baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembinaan sebagaimana telah disebutkan di muka khususnya tujuan berupa pemasyarakatan terpidana sehingga menjadikannya kembali sebagai orang yang baik dan berguna. Disamping itu upaya-upaya pencapaian tujuan-tujuan pembinaan tersebut melalui Sistem Pemasyarakatan

⁹³⁾ Bambang Purnomo, *Op, Cit, hlm. 136.*

ini juga ditunjang dengan diikutinya konsep *extra mural treatment* (pembinaan di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan) serta pembinaan lanjutan setelah narapidana selesai menjalani pidana penjaranya di Lapas. Penanganan pembinaan di luar ataupun pasca Lapas ini dilakukan institusi yang bernama BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang dalam praktek biasanya bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat (baik formal maupun informal) dimana mantan narapidana tersebut bertempat tinggal. Secara konseptual, pola pembinaan demikian tentu sangat menunjang bagi keberhasilan tujuan reintegrasi dan resosialisasi mantan narapidana yang bersangkutan serta dalam jangka panjang diharapkan mampu memulihkan keseimbangan dan rasa damai dalam kehidupan masyarakat karena telah menyatunya mantan narapidana dengan masyarakat.⁹⁴⁾

Berkenaan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dua pasal dalam Undang-undang Pemasyarakatan yang menjadi contoh kajian diatas serta beberapa kendala / kelemahan dari operasionalisasi sistem pemasyarakatan seperti diuraikan terlebih dahulu kiranya cukup untuk menarik kesimpulan bahwa sistem pemasyarakatan memang perlu segera direformasi (diadakan perubahan) dengan cara mengembangkan pemikiran-pemikiran alternatif sebagai solusi bagi berbagai kendala / kelemahan tersebut. Arti penting perlunya langkah reformasi sistem pemasyarakatan ini ialah mengingat kedudukan dan fungsinya yang amat strategis sekaligus menentukan dalam memberikan

⁹⁴⁾ M. Abdul Kholiq A.F, *Op, Cit, hlm. 63.*

gambaran tentang keberhasilan kinerjanya sistem peradilan pidana secara keseluruhan.⁹⁵⁾

Berkenaan dengan sarana dan prasarana untuk menunjang program pembinaan, Perkembangan swadana dan swakelola dalam lingkup kegiatan pemasyarakatan dimulai dengan usaha berdikari pada tahun 1950-an. Perkembangan usaha berdikari yang sangat pesat di daerah pemasyarakatan Nusakambangan. Di daerah tersebut telah dilaksanakan swakelola usaha perkebunan karet rakyat dan persawahan serta tanaman kelapa dan palawija lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah menghasilkan produksi yang berlimpah-limpah sehingga dapat memenuhi kebutuhan beras untuk seluruh daerah pemasyarakatan di Jawa Tengah. Pada tahun 1970-an usaha tersebut dihentikan karena telah terjadi ekses-ekses yang merugikan keuangan negara dan juga tidak dilandaskan pada alas hukum yang kuat.⁹⁶⁾

Perkembangan kegiatan pemasyarakatan narapidana di Indonesia mulai memuncak dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tiga Menteri, menteri kehakiman, menteri sosial dan menteri tenaga kerja pada tahun 1984. Keputusan tersebut pada intinya merupakan kerja sama dalam penyelenggaraan program latihan kerja bagi narapidana dan rehabilitasi serta resosialisasi bekas narapidana dan anak negara.

Surat keputusan bersama pada tingkat nasional tersebut diikuti oleh pelbagai keputusan kerja sama di tingkat wilayah atau daerah. Salah satu keputusan kerja sama dimaksud adalah surat keputusan kerja sama antara Kekanwil

⁹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 66.

⁹⁶⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Op, Cit. hlm. 142.

Departemen Kehakiman Jawa Timur dengan Kakanwil Departemen Tenaga Kerja Jawa Timur dibidang pendidikan ketrampilan bagi narapidana se-Jawa Timur pada tahun 1984.⁹⁷⁾

Menurut Romli Atmasasmita,⁹⁸⁾ sampai sejauh ini perkembangan usaha pemasyarakatan sudah menunjukkan titik-titik terang sekalipun masih diliputi alam kegelapan mengenai dasar hukum eksistensi pemasyarakatan sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana. Salah satu fenomena yang telah berkembang dan dikembangkan serta memerlukan perhatian secara serius dari pihak pemerintah, khususnya Departemen Kehakiman adalah upaya bekas menteri kehakiman Ismail Saleh untuk menggalang kerja sama dengan sektor swasta.

Menurut Romli Atmasasmita,⁹⁹⁾ penggalangan kerja sama telah membawa hasil yang tidak sedikit baik dilihat dari segi pemasukan bagi keuangan negara maupun bagi penghasilan narapidana itu sendiri dan bagi kemajuan lembaga pemasyarakatan. Secara diam-diam dan tidak banyak bicara pemasyarakatan mulai menunjukkan kegiatan yang sangat potensial, baik dibidang pertanian, perkebunan, industri, perbengkelan dan agrowisata. Sebagai contoh, Lembaga Pemasyarakatan Cirebon dengan proyek pembuatan kompor, Lembaga Pemasyarakatan Mlaten dengan proyek tambak udang, Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang dengan proyek kerja sama dibidang industri mebel. Proyek-proyek kerja sama dengan pihak swasta

⁹⁷⁾ *Ibid*, hlm. 143.

⁹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 143

⁹⁹⁾ *Ibid*, hlm. 144

tersebut di atas masih dimungkinkan untuk ditingkatkan di seluruh departemen kehakiman di Indonesia.

Bertitik tolak pada kondisi nyata sebagaimana telah diuraikan di atas, dan didorong oleh upaya peningkatan pemasyarakatan menjadi lebih positif dari sebelumnya, maka terlontarlah gagasan tentang swastanisasi pemasyarakatan (1992). Gagasan ini bermula dari seorang pakar hukum pidana Muladi, guru besar UNDIP. Berbagai reaksi pro dan kontra telah bermunculan dengan gagasan tersebut.¹⁰⁰⁾

Konsepsi swastanisasi dibidang pemasyarakatan, sering menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, bahkan menimbulkan persepsi yang sering keliru. Hal ini dapat dipahami oleh karena memang pelontar gagasan tidak memberikan formulasi yang memadai mengenai gagasannya. Konsepsi swastanisasi dibidang pemasyarakatan ditujukan untuk meningkatkan pembinaan secara optimal dengan mengikutsertakan pihak swasta dibidang pemasyarakatan.¹⁰¹⁾

Jumlah lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia pada tahun 1975 sebanyak 364 lembaga. Pada saat ini jumlah tersebut sudah bertambah kira-kira dua kali lipat, disebabkan karena pembangunan baru. Asset pemasyarakatan berupa tanah dan bangunan serta kelengkapannya di seluruh Indonesia mencapai milyaran rupiah. Sebagai contoh luas tanah Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin adalah kurang lebih 14 ha. Dari luar 14 ha, baru dipergunakan atau dimanfaatkan lahan seluas 9.296 M² Apabila sisi lahan

¹⁰⁰⁾ *Ibid.* hlm. 144

¹⁰¹⁾ *Ibid.* hlm. 144

yang ada dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha dibidang pertanian, perkebunan, agrobisnis, industri dan lain-lain, kiranya kegiatan-kegiatan tersebut akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, baik dibidang peningkatan sumber daya manusia (narapidana dan petugas LP) maupun dibidang hasil industri dan pertanian. Produktivitas sumber daya manusia dapat diperoleh melalui alih teknologi dengan pihak swasta, sedangkan produktivitas dibidang hasil pertanian dan industri, merupakan asset yang dapat menunjang pembangunan, khususnya pengembangan swadana dan swakelola oleh lembaga pemasyarakatan. Pada dewasa ini, upaya kerja sama dengan pihak swasta ini sudah berjalan baik, seperti di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang, Cirebon dan Pekalongan. Apabila proyek kerja sama ini dapat diikuti oleh seluruh unit pemasyarakatan di daerah-daerah lain dapat diperkirakan betapa besar sumbangan pemasyarakatan bagi kegiatan pembangunan.¹⁰²⁾

Konsepsi swastanisasi di atas, memang memerlukan perencanaan yang cermat dan terarah terutama dengan bimbingan dan petunjuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keberhasilan swastanisasi dibidang pemasyarakatan memerlukan kerja sama yang erat dengan pihak KADIN dan Kelompok Usaha lainnya.¹⁰³⁾

¹⁰²⁾ *Ibid.* hlm. 145

¹⁰³⁾ *Ibid.* hlm. 145

Konsep swastanisasi pemyarakatan perlu mendapat perhatian dan dukungan yang berencana dan berkesinambungan sehingga diharapkan keperansertaan pemyarakatan dapat ditingkatkan secara optimal. ¹⁰⁴⁾

Apabila kita kaji lebih jauh, dengan mempertimbangkan perhatian pemerintah terhadap unit pemyarakatan yang masih jauh dari memadai sebagaimana telah diuraikan di atas dan juga sikap masyarakat yang masih belum sepenuhnya dapat menerima bekas narapidana, maka konsep swastanisasi tersebut patut kita perhatikan dan renungkan baik dan buruknya.¹⁰⁵⁾

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (Homo Homini Lupas), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupan. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga serangan manusia lain. ¹⁰⁶⁾

Itulah sebabnya kenapa dalam Lapas diperlukan peraturan yang mengatur agar seorang narapidana bisa melakukan aktivitas ekonomi atau bekerja untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Lapas.

¹⁰⁴⁾ *Ibid*, hlm. 145

¹⁰⁵⁾ *Ibid*, hlm. 146

¹⁰⁶⁾ Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 3.

Ada beberapa pemikiran alternatif yang perlu dikembangkan untuk mengatasi berbagai problem kelemahan / kendala yang “menyelimuti” sistem pemasyarakatan selama ini. Pemikiran-pemikiran tersebut ialah : ¹⁰⁷⁾

1. Perlu ada semacam *plan action* untuk menyamakan visi dan persepsi diantara aparat pengak hukum tentang konsep *integrated criminal justice system*. Maksud langkah ini ialah agar seluruh jajaran aparat khususnya yang “bersentuhan” secara langsung dan riil di lapangan saat proses *law enforcement*, benar-benar dapat memahami dan menyadari bahwa setiap tindakan dalam bentuk apapun akan memiliki pengaruh terhadap “calon” narapidana (setidaknya secara psikologis). Pentingnya pemahaman terhadap masalah ini ialah agar seluruh aparat penegak hukum merasa memiliki tanggung jawab terhadap perbaikan/pembinaan orang yang sedang tersesat karena terlibat suatu perkara tindak pidana.
2. Perlu ada pembenahan terhadap proses rekrutmen sumber daya manusia (SDM) ke dalam Lapas, khususnya petugas lapangan yang akan mengoperasionalkan konsep pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana. Bentuk konkritnya ialah peningkatan kualitas seleksi sehingga dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang benar-benar memahami visi, misi dan orientasi sistem pemasyarakatan. Disamping itu perlu juga diupayakan peningkatan kesejahteraan petugas, ini sedikit banyak tentu akan berorientasi secara signifikan dengan

¹⁰⁷⁾ *Ibid*, hlm. 5.

kesuksesan pelaksanaan tugasnya. Barangkali sulit mengharapakan petugas lembaga yang masih “compang-camping” dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk bisa mengoperasikan sistem pemasyarakatan secara optimal. Terlebih lagi bila realitas perilaku-perilaku narapidana yang indisipliner yang sering kali menggiring petugas untuk secara mudah menerapkan tindakan-tindakan yang bersifat “*deterrence*”.

3. Perlu segera ada pembaharuan gedung-gedung penjara beserta kelengkapan yang lebih repressif sebagai sarana dan prasarana untuk implementasi sistem pemasyarakatan. Bahwa betapapun sistem pemasyarakatan sangat ideal, namun akan tidak begitu berarti manakala tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana (yang diantaranya berupa gedung-gedung bangunan Lapas) yang memadai untuk operasionalisasi sistem tersebut.
4. Perlu ada program yang mengarah pada demitologisasi image yang berkembang di masyarakat bahwa penjara merupakan sekolah kejahatan. Program tersebut dapat dimulai dari membenahan secara internal terhadap sistem klasifikasi dan differensiasi pada narapidana yang berada dalam Lapas. Misalnya dengan menerapkan sistem pengelompokan yang bersifat pemisahan diantara para narapidana berdasarkan kriteria-kriteria seperti jenis dan atau berat ringannya kejahatan, usia, karakter dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian secara maksimal dapat ditutup peluang tentang kemungkinan terjadinya “penjahat kelas teri” bersekolah

dengan “penjahat kelas kakap”. Disamping itu, secara eksternal perlu pula dilaksanakan program-program sosialisasi tentang visi, misi dan orientasi pemasyarakatan kepada publik secara luas yang antara lain melalui praktek-praktek pembinaan narapidana yang membuka seluas mungkin partisipasi dari masyarakat luar. Tentu saja sepanjang hal tersebut memungkinkan baik dari segi *security* maupun format program.

5. Perlu ada langkah-langkah dekulturisasi pemikiran yang terlanjur mengakar dikalangan masyarakat bahwa orang yang bersalah selamanya harus distigma sebagai orang yang salah. Langkah-langkah dekulturisasi tersebut mungkin dapat ditempuh antara lain melalui pendekatan keagamaan yang diharapkan akan dapat membuka wacana kesadaran bahwa orang yang jahat / buruk / tersesat sesungguhnya dapat “diluruskan” untuk kembali menjadi orang yang baik. Sebab dalam persektif agama secara inheren diri tiap manusia ada dua kekuatan yang saling tarik menarik yakni antara kekuatan baik (akal/hati nurani) dengan kekuatan buruk (nafsu). Sehingga persoalannya adalah bagaimana manusia ini “menggiring” dirinya atau “digiring” (diarahkan) pihak luar untuk mengikuti kekuatan-kekuatan baik atau buruk tersebut. Dalam konteks inilah Lapas dengan sistem pemasyarakatan harus mampu membuktikan sebagai pihak luar yang akan berperan mengarahkan seseorang yang sedang tersesat menuju jalan hidup yang baik/benar.
6. Perlu segera direncanakan untuk melakukan pembaharuan Undang-undang Pemasyarakatan (Undang-undang Nomor 12 tahun 1999)

khususnya terhadap substansi beberapa yang kurang korelatif atau bahkan terkesan “berseberangan” dengan spirit pembinaan yang terkandung didalam sistem pemasyarakatan. Seperti telah diidentifikasi dalam uraian-uraian terdahulu, beberapa pasal yang perlu direformasi tersebut antara lain ialah Pasal 47 yang masih menyiratkan pandangan narapidana sebagai objek berbahaya sehingga perlu diantisipasi dengan betul-betul tindakan indiscipliner oleh petugas (seperti hukuman tutupan sunyi/kerangkeng) yang akan dengan mudah menjelma menjadi praktek-praktek *deterrence oriented*, padahal sistem pemasyarakatan adalah *treatment oriented*. Kemudian pada Pasal 14 reformasi substansinya antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan rumusan pasal sehingga jaminan perlindungan terhadap hak-hak narapidana dapat meliputi cakupan yang lebih luas. Seperti hak perlindungan terhadap kemungkinan mengalami penyiksaan / penganiayaan baik oleh petugas lembaga ataupun dari sesama narapidana. Perlindungan terhadap hak ini sesungguhnya juga dapat menjadi sarana pencegahan bagi petugas untuk menerapkan praktek-praktek *deterrence oriented*.

Jika usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka secara perlahan-lahan laju peningkatan narapidana dan residivis yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dapat ditekan. Semua usaha-usaha tersebut harus saling mendukung satu sama lainnya, mengingat antara satu dengan yang lainnya sama-sama bertujuan untuk mengurangi peningkatan jumlah narapidana dan residivis yang masuk ke lembaga

pemasyarakatan. Disamping itu semua usaha tersebut berada dalam satu ikatan mata rantai, karena merupakan satu kesatuan yang bersifat komulatif untuk terselenggaranya dengan baik fungsi lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dipertimbangkannya unsur masyarakat sebagai salah satu komponen sistem pemasyarakatan adalah rasional dan tepat mengingat narapidana bagaimanapun adalah anggota masyarakat. Dengan demikian pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut sistem peradilan pidana tidak boleh menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan narapidana melainkan harus memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi narapidana sebagai anggota masyarakat agar dapat kembali menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan diantaranya pertama, faktor keterpaduan diantara sub sistem peradilan pidana karena sesungguhnya tanggung jawab pembinaan narapidana tidak pada lembaga pemasyarakatan semata melainkan juga pada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kedua, faktor Undang-undang yang masih terkesan “berseberangan” dengan spirit pembinaan yang terkandung

didalam sistem pemasyarakatan. Ketiga, faktor pelaku kejahatan (narapidana itu sendiri). Keempat, faktor sumber daya manusia (petugas Lapas) yang secara umum kurang memadai untuk “menerjemahkan” konsep pemasyarakatan. Kelima, faktor sarana misalnya gedung yang tidak memadai. Keenam, faktor budaya hukum.

3. Agar tujuan pemidanaan tercermin dalam pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan, maka dapat dilakukan usaha-usaha yang meliputi : pertama, perlu ada semacam *plan action* untuk menyamakan visi dan persepsi diantara aparat penegak hukum tentang konsep *integrated criminal justice system*. Kedua, perlu segera direncanakan untuk melakukan pembaharuan Undang-undang Pemasyarakatan (undang-undang Nomor 12 Tahun 1999) khususnya terhadap substansi beberapa pasal yang korelatif atau bahkan terkesan “berseberangan” dengan spirit pembinaan yang terkandung didalam sistem pemasyarakatan. Ketiga, perlu adanya pengklasifikasian narapidana didalam lembaga pemasyarakatan. Keempat, perlu adanya pembenahan terhadap proses rekrutmen sumber daya manusia (SDM) ke dalam jajaran Lapas, khususnya petugas lapangan yang akan mengoperasionalkan konsep pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana. Kelima, perlu segera adanya pembaharuan sarana dan prasarana dalam menunjang program. Keenam, perlu adanya pendekatan keagamaan yang diharapkan akan dapat membuka wacana kesadaran bahwa orang yang

jahat/buruk/tersesat sesungguhnya dapat “diluruskan” untuk kembali menjadi orang baik.

B. Saran

Dalam mengakhiri penulisan skripsi ini peneliti mengemukakan saran, yang semoga berguna sebagai masukan untuk memperlancar terselenggaranya tugas lembaga pemasyarakatan. Saran tersebut sebagai berikut :

1. Menanggulangi kejahatan didalam masyarakat tidak selalu harus dengan kekerasan dan membuat derita seorang narapidana, tetapi sebaiknya dengan melakukan pendekatan secara bertahap terhadap narapidana itu sendiri, sehingga dapat dihindari terjadinya penyiksaan terhadap narapidana. Dalam hal ini dibutuhkan pengawasan dari pihak yang berwenang yaitu Kehakiman, sehingga penyiksaan terhadap narapidana tidak akan terjadi. Disamping itu juga sistem pengarsipan dalam lembaga pemasyarakatan harus lebih rapi sehingga pengawasan dapat berjalan dengan baik.
2. Mensosialisasikan konsep pemasyarakatan dengan mengadakan suatu penyuluhan hukum tentang pentingnya peran masyarakat didalam menekan peningkatan jumlah narapidana dan residivis yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, disamping itu juga mensosialisasikan sistem pemasyarakatan melalui program-program keagamaan, dimana hal ini telah terbukti dengan adanya beberapa narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi ustaz ataupun da'i yang ikut

membantu sistem pembinaan bagi narapidana. Para residivis juga tidak akan berkembang dalam masyarakat jika masyarakat mau memberikan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan bagi para mantan narapidana, sehingga mereka tidak mau melakukan kejahatan lagi karena sudah memiliki kesibukan pekerjaan yang tetap.

3. Untuk mengurangi hambatan pada terselenggaranya tujuan pemidanaan dalam tugas lembaga pemasyarakatan. harus dimulai dari faktor yang merupakan sumber utama hambatan. Salah satu faktor yang berada pada titik sentral (merupakan sumber utama) hambatan adalah manusia, karena faktor-faktor hambatan yang lain sebenarnya adalah buah dari manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004;
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara, Dengan Sistem Pemasayarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986;
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998;
- Chidir Ali, *Responsi Hykum Pidana, Penyusunan dan Gabungan Tindak Pidana*, Amico, Bandung, 1985;
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002;
- Lilik Mulyadi, *Kriminologi danpita Seleкта Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004;
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung;
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Widada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasayarakatan*, Armico, Bandung, 1988;

Sumber lain :

- Media Internet : <http://lanita.id/sejarah-pemasyarakatatan/>
- Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor : 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;